

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK CONVERTER MATA  
UANG VIRTUAL ANTAR APLIKASI YANG DI LAKUKAN OLEH KANG  
CV**

**(Studi Kasus Pada Media Sosial Facebook)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Melakukan Penelitian dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Hukum Ekonomi Syariah



**Oleh:**  
**MIFTAHUDIN**  
**NPM :1521030240**  
**Jurusan: Muamalah**

**FAKULTAS SYARI'AH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**RADEN INTAN LAMPUNG**  
**1442 H / 2020 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK CONVERTER MATA  
UANG VIRTUAL ANTAR APLIKASI YANG DI LAKUKAN OLEH KANG**

**CV**

**(Studi Kasus Pada Media Sosial Facebook)**

**Skripsi**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Ilmu Syari'ah

**Oleh:**

**MIFTAHUDIN**

**NPM: 1521030240**

**Program Studi : Muamalah**

**Pembimbing I : Dr. H. Muhammad Rusfi, M.Ag**

**Pembimbing II : Badruzaman, S. Ag., M.H.I**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1442 H / 2020 M**

## ABSTRAK

Manusia diharuskan melakukan kegiatan ekonomi yang dapat menunjang seluruh kebutuhannya, baik kebutuhan sendiri, keluarga maupun sosial. Terlebih lagi di era yang serba modern ini, Saat ini kita dapat menikmati kemudahan bertransaksi dengan menggunakan berbagai fitur yang sudah banyak bertebaran di berbagai aplikasi smartphone yang tersedia misalkan saja m-banking, gopay, ovo, dana, dan aplikasi transaksi keuangan lainnya. Sehingga banyak sekali orang melakukan transaksi maupun pertukaran menggunakan aplikasi non tunai tersebut. Hal ini banyak sekali dimanfaatkan oleh pelaku yang menyediakan jasa pertukaran antar aplikasi perbankan maupun non perbankan yang biasa disebut Kang CV. Misalkan kita dapat mengambil contoh saldo gopay milik gojek ingin dirubah menjadi saldo ovo ataupun sebaliknya. Permasalahan yang menjadi kajian dari penelitian ini adalah 1. Bagaimana Praktik Pelaksanaan Akad Converter Mata Uang Antar Aplikasi yang dilakukan oleh Kang CV pada media sosial Facebook dan 2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Converter Mata Uang Antar Aplikasi yang dilakukan oleh Kang CV Pada Media sosial Facebook. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field reserch*) yang dilakukan terhadap Kang CV selaku penyedia jasa dan konsumen yang membutuhkan jasanya menggunakan media sosial Facebook. Untuk mendapatkan data yang valid digunakan data primer dan sekunder, metode pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul maka dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan metode berfikir menggunakan induktif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa praktik Converter Mata uang Aplikasi yang dilakukan oleh Kang CV adalah mengubah uang non tunai menjadi uang tunai dengan biaya jasa yang ditetapkan oleh Kang CV dengan harga yang tinggi mau tidak mau mereka menggiyakan karena tidak ada jasa lain lagi, dalam hukum islam hal ini sangat dilarang karena ini termasuk riba dengan biaya jasa yang memberatkan salah satu pihak dengan menguntungkan pihak yang lainnya namun tidak ada pilihan lain di karenakan masih sangat kurang layanan jasa uang.



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Alamat : Jl.Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260*

**PERSETUJUAN**

Nama : **Miftahudin**  
NPM : **1521030240**  
Jurusan : **Muamalah**  
Fakultas : **Syari'ah dan Hukum**  
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik  
Converter Mata Uang Virtual Antar Aplikasi  
(Studi Kasus pada Kang CV di Facebook)**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang  
Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. H. Muhammad Rusfi, M.Ag.**  
**NIP: 195902151986031004**

**Badruzaman, S.Ag., M.H.I.**  
**NIP: 196806241997031003**

**Mengetahui**

**Ketua Jurusan Muamalah**

**Khoiruddin, M.S.I**  
**NIP: 197807252009121002**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

**Alamat: Jl.Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260**

**PENGESAHAN**

**Skripsi dengan judul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Converter Mata Uang Virtual Antar Aplikasi (Studi Kasus pada Kang CV di Facebook), Disusun oleh: Miftahudin, NPM: 1521030240, Progam Studi Muamalah. Telah di Ujikan dalam Sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung Pada Tanggal 24 Februari 2020.**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

**Ketua : Khoiruddin, M.S.I** 

**Sekretaris : Abuzar Alghifari, S.Ud., M.Ag.** 

**Penguji Utama : Drs. Henry Irwansyah, M.A.** 

**Penguji I : Dr. H. Muhammad Rusfi, M.Ag.** 

**Penguji II : Badruzzaman, S.Ag., M.H.I** 

**Mengetahui  
Dekan Fakultas Syari'ah**

**Dr. H. Khoiruddin, M.H.  
NIP. 196210221993031002**

## MOTTO

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-nisa (4):29)



## PERSEMBAHAN


Allhamdulillah rasa syukur kepada Allah yang telah memberiku rezeki kemudahan dalam menuntut ilmu dan menyelesaikan Skripsi ini Dan ku persembahkan Skripsi ini untuk orang yang berpengaruh dan Orang yang tersayang:

1. Kedua orang tua saya ayahanda Ngadiso dan ibu Darsinem tercinta yang tak pernah lelah mengasuh, memberi semangat dan membiayaiku untuk menyelesaikan pendidikan ini.
2. Adikku Puji Lestari yang menjadi semangatku semoga kelak bisa melanjutkan pendidikan setinggi-tingginya.
3. Sahabat yang saya sayangi Ita Umin , Irwan Setiawan, Ibnu Ramanda P,
4. Rekan-rekan seangkatan (Muamalah 2015) dan saudara-saudaraku khususnya Muamalah G yang tidak akan saya lupakan, terimakasih untuk kebersamaan selama ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah banyak memberikan ilmunya kepada saya sehingga bisa menyelesaikan studi ini.

## RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Tri Mulyo, Gedung Suryan Lampung Barat. Dengan nama lengkap Miftahudin. Putra pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Ngadiso dan ibu Darsinem. Berikut riwayat pendidikan penulis:

1. Pendidikan dimulai dari pendidikan dasar SD 01 Trimulyo selesai pada tahun 2007.
2. Melanjutkan pendidikan menengah pertama di MTS Darul A'mal , selesai pada tahun 2010.
3. Melanjutkan pendidikan menengah di SMK KP Gajah Mada Metro, selesai pada tahun 2013.
4. Dan pada tahun 2015 melanjutkan pendidikan kejenjang pendidikan tinggi, di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, mengambil Program Studi Muamalah.



## KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadirat Allah SWT, pengggam diri dan seluruh ciptaan-Nya yang telah memberikan hidayah, taufik dan Rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah mewariskan dua sumber cahaya kebenaran dalam perjalanan manusia hingga akhir zaman yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Penulisan skripsi ini diajukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Prof, Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag.
2. Dr. H. Khairuddin Tahmid, M.H. selaku Dekan Fakultas Syaria'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Khairudin, M.S.I. Selaku ketua jurusan Muamalah, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung..
4. Dr. H. Muhammad Rusfi, M.Ag. selaku Pembimbing I yang mengarahkandan membimbing saya sehingga skripsi ini selesai

5. Badru Zaman, S. Ag., M.H.I. selaku Pembimbing II yang telah mengarahkan dan memberi motivasi penulisan skripsi ini hingga selesai
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan Ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran selama penulis duduk dibangku kuliah sehingga selesai.
7. Rekan-Rekan Mahasiswa/i Fakultas Syariah khususnya jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) yang telah memberi semangat dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal itu tidak lain disebabkan karena keterbatasan kemampuan, waktu, dan dana yang dimiliki. Untuk itu kiranya para pembaca dapat memberikan masukan dan saran-saran guna melengkapi tulisan ini.

Akhirnya dengan iringan terimakasih penulis memanjatkan do'a kehadiran Allah SWT, Semoga jerih payah dan amal baik bapak ibu serta teman-teman akan mendapatkan balasan dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermamfaat bagi penulis pada khususnya dan para pembaca pada umumnya. Aamiin.

Bandar Lampung, 13 Febuari 2020

**Miftahudin**  
**1521030240**

## DAFTAR ISI

<b>COVER LUAR`</b> .....	<b>i</b>
<b>COVER DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang Masalah .....	3
D. Fokus Penelitian .....	6
E. Rumusan Masalah .....	7
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
G. Signifikan Penelitian .....	7
H. Metode Penelitian.....	8

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Kajian Teori.....	13
1. Konsep Transaksi Dalam Islam.....	13
2. Tinjauan Umum Transaksi Jual Beli Online .....	27
3. Transaksi Jual Beli As Salam .....	45
B. Tinjauan Pustaka .....	59

### **BAB III PENYAJIAN DATA LAPANGAN**

A. Gambaran Umum Objek.....	60
B. Deskripsi Penelitian.....	64
C. Praktik Pelaksanaan Converter Mata Uang Virtual Antar aplikasi .....	68

### **BAB IV ANALISIS DATA**

A. Temuan Penelitian.....	70
B. Pandangan Hukum Islam Tentang Praktik Pelaksanaan Converter Mata Uang Virtual Antar aplikasi .....	75

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan..... 84  
B. Rekomendasi ..... 85

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami judul skripsi ini, maka sebagai kerangka awal perlu adanya uraian secara rinci terhadap arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Adapun skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Converter Mata Uang *Virtual* Antar Aplikasi yang Dilakukan oleh Kang CV (Studi Kasus Pada Media Sosial Facebook)”. Istilah-istilah yang perlu dijelaskan antara lain:

1. Tinjauan yaitu hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah, menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).<sup>1</sup>
2. Hukum Islam adalah peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah rasul tentang tingkah laku manusia (*mukallaf*) yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.<sup>2</sup>
3. Converter atau konversi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perubahan dari satu sistem pengetahuan ke sistem yang lain atau perubahan dari satu bentuk (rupa, dan sebagainya) ke bentuk (rupa, dan sebagainya) yang lain.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011) Cet II, h.1470.

<sup>2</sup> Mohammad Rusfi, *Pengertian Hukum Islam*, Al-Adalah Vol. Xiii, No. 2, Desember 2016, h.241.

<sup>3</sup>Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indoneia*, Edisi 3, (Jakarta:Balai Pustaka. 2002), h.1141.

4. Mata uang *virtual* adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai satuan uang suatu negara. Sedangkan *Virtual* dalam kamus besar bahasa indonesia adalah maya atau tidak nyata.<sup>4</sup>
5. Aplikasi sendiri diambil dari bahasa Inggris “*application*” yang dapat diartikan sebagai penerapan atau penggunaan. Secara harfiah, aplikasi merupakan suatu penerapan perangkat lunak atau software yang dikembangkan untuk tujuan melakukan tugas-tugas tertentu.<sup>5</sup>
6. Kang CV adalah sebutan bagi seseorang penyedia jasa atau layanan penukaran mata uang antar aplikasi tersebut.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Alasan memilih judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Converter Mata Uang Antar Aplikasi yang Dilakukan oleh Kang CV adalah sebagai berikut:

### **1. Alasan Objektif**

Dalam praktik pertukaran mata uang digital yang dilakukan oleh Kang CV tersebut masih adanya unsur ketidakjelasan dalam melakukan konversi mata uang *virtual* tersebut antara lain adalah biaya yang dibutuhkan dalam sekali dan transaksi, transaksi yang dimaksud disini adalah mata uang *virtual* misalkan saja Dana, Ovo, Gopay yang ingin dirubah menjadi bentuk bentuk mata uang lain ataupun *cash* tidak ada kejelasan yang mengatur biaya transaksi. Biaya transaksi ditentukan secara sepihak oleh

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, h. 1350.

<sup>5</sup> <https://www.maxmanroe.com/pengertian-aplikasi.html> di akses pada tanggal 10 Oktober 2019.

Kang CV dan belum adanya undang undang yang mengatur kegiatan tersebut sehingga menimbulkan banyak kerugian bagi pengguna jasa layanan tersebut.

## 2. Alasan Subjektif

Ditinjau dari bahasan, maka skripsi ini sesuai dengan disiplin ilmu yang dipelajari di bidang Muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

### C. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yakni makhluk yang senantiasa saling membutuhkan satu sama lain dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Hubungan manusia sebagai makhluk sosial ini dikenal dengan istilah muamalah.<sup>6</sup> Salah satu aspek muamalah yang sangat penting dan dapat dilakukan semua manusia adalah jual beli, yaitu suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu ke yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara (Hukum Islam).<sup>7</sup>

Dalam era globalisasi dewasa ini perkembangan perekonomian suatu negara tidak hanya ditentukan oleh negara yang bersangkutan akan tetapi dengan sistem perekonomian global khususnya dalam bidang perdagangan

---

<sup>6</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h.11.

<sup>7</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h.159

internasional.<sup>8</sup> Sejalan dengan itu, maka salah satu bentuk jual beli yang sekarang terjadi adalah jual beli mata uang di mana baik mata uang sejenis maupun antar mata uang berlainan jenis. Bahwa dalam urf tijari (tradisi perdagangan) jual beli mata uang dikenal beberapa bentuk transaksi yang status hukumnya dalam perdagangan Islam berbeda dengan bentuk lain. Dewan syariah nasional memutuskan melalui fatwanya tentang tukar menukar uang yang diperbolehkan syarat:

1. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan)
2. Ada ketentuan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan)
3. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (al-taqabadh).
4. Apabila berlainan jenis, maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dan secara tunai.<sup>9</sup>

Mata uang yang beredar di pasar, teruntuk mata uang rupiah telah mengambil fungsi emas dan perak sehingga ia menjadi satu-satunya satuan hitungan dan sarana perantara dalam tukar menukar. Dengan demikian, mata uang kertas menjadi bernilai sebagaimana halnya emas dan perak. Oleh sebab itu, hukum tukar menukar mata uang kertas pun tunduk kepada peraturan alsharf (penukaran uang). Al-Sharf adalah sebuah nama untuk penjualan nilai harga almuthalakah (semua jenis nilai harga) satu dengan yang lainnya atau

---

<sup>8</sup> Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h.. 45.

<sup>9</sup> Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Edisi Revisi No:28/DSNMUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (al-Sharf)

disebut dengan penukaran uang, baik dengan jenis yang sama maupun saling berbeda.<sup>10</sup>

Transaksi jual beli dianggap sah apabila dilakukan dengan ijab qabul, kecuali barang-barang kecil, yang hanya cukup dengan mua'thaah (saling memberi) sesuai adat dan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tersebut. Dengan kata lain, terhadap barang-barang yang harganya relatif kecil, maka tidak ada kata-kata khusus dalam pelaksanaan ijab dan qabul, karena ketentuannya tergantung pada akad sesuai dengan tujuan dan maknanya, bukan berdasarkan atas kata-kata dan bentuk kata tersebut.<sup>11</sup>

Dalam konteksnya dengan dasar hukum tukar menukar uang, fuqaha menyatakan bahwa kebolehan praktek al-sharf didasarkan pada sejumlah hadis Nabi. Antara lain hadist yang diriwayatkan oleh mayoritas Ahli Hadist Ahmad, Musnad Amer bin Ash, 17155

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ قَوْمٍ يَظْهَرُ فِيهِمُ الرِّبَا إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنَّةِ وَمَا مِنْ قَوْمٍ يَظْهَرُ فِيهِمُ الرِّشَاءُ إِلَّا أُخِذُوا

١٢  
بِالرُّغْبِ

Artinya : Dari Amru bin Ash ia berkata, “Saya mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Tidaklah riba merajalela pada suatu kaum kecuali akan ditimpa paceklik. Dan tidaklah budaya suap merajalela pada suatu kaum kecuali akan ditimpakan kepada mereka ketakutan(Ahmad, Musnad Amer bin Ash, 17155)

<sup>10</sup> Ahmad Hasan, Mata Uang Islam ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 240

<sup>11</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 4 (Jakarta: Penapundi Aksara, Cet. Ke-1, 2006), h. 121.

<sup>12</sup> Ahmad, *Musnad Amer bin Ash*, 17155

Adapun riba yang secara bahasa bermakna tambahan atau pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil, hal itu bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam. Kontrak riba pada hakikatnya merupakan media yang diinginkan oleh orang kaya untuk mengambil kelebihan dari modal. Perbuatan ini haram dan bertentangan dengan keadilan dan persamaan.<sup>13</sup> Hal ini pun dijelaskan pada surat Al-Baqarah ayat 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Q.S. Al-Baqarah: 275)

Berdasarkan keterangan tersebut, penelitian ini hendak meneliti praktek Converter Mata Uang Antar Aplikasi yang Dilakukan oleh Kang CV menurut perspektif hukum Islam.

#### D. Fokus Penelitian

---

<sup>13</sup>AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Prenada Media, Cet. Ke-2, 2004), h. 132.

Fokus penelitian ini adalah bagaimana praktik pelaksanaan akad praktik converter mata uang antar aplikasi yang dilakukan oleh Kang CV pada media sosial Facebook yang masih adanya unsur ketidakjelasan dalam melakukan konversi mata uang *virtual* tersebut antara lain adalah biaya jasa yang dibutuhkan dalam transaksi ini. Biaya transaksi ditentukan secara sepihak oleh pihak pemberi jasa dan sampai saat ini belum ada undang undang yang mengatur kegiatan tersebut sehingga menimbulkan banyak kerugian bagi pengguna jasa layanan tersebut.

#### **E. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Praktik Pelaksanaan Akad Praktik Converter Mata Uang Antar Aplikasi yang Dilakukan oleh Kang CV Pada Media Sosial Facebook?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Converter Mata Uang Antar Aplikasi yang Dilakukan oleh Kang CV Pada Media Sosial Facebook?

#### **F. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana Praktik Converter Mata Uang Antar Aplikasi yang Dilakukan oleh Kang CV Pada Media Sosial Facebook.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis Praktik Converter Mata Uang Antar Aplikasi yang Dilakukan oleh Kang CV Pada Media Sosial Facebook

#### **G. Signifikasi Penelitian**

1. Secara Teoritis, penelitian ini sangat bermanfaat sebagai sambungan pemikiran apabila dalam praktiknya di masyarakat terdapat praktik

converter mata uang digital yang mungkin akadnya sudah sesuai namun praktiknya tidak sesuai dengan Hukum Islam, maka dapat dijadikan sebagai solusi untuk permasalahan tersebut.

2. Secara Praktis, penelitian ini dimaksudkan untuk dapat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

## **H. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu.<sup>14</sup> Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dalam hal ini, penulis memperoleh data dari penelitian lapangan langsung untuk mengetahui terjadinya kerjasama bagi hasil.<sup>15</sup> Tentang hal ini penulis menanyakan langsung kepada pihak KANG CV dan juga beberapa pengguna jasa layanan tersebut.

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

- a. Jenis Penelitian

---

<sup>14</sup> J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grafindo, 2008), h.2-3.

<sup>15</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metode Riset* (Bandung: Madar Maju, 1986), h.27.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.<sup>16</sup>

b. Sifat Penelitian

Data yang diperoleh sebagai data lama, dianalisa secara bertahap dan berlanjut dengan metode deskriptif, yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia suatu obyek, suatu kondisi, suatu sistem ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang bagaimana pandangan Islam tentang Praktik Converter Mata Uang Antar Aplikasi yang Dilakukan oleh Kang CV Pada Media Sosial Facebook.

## 2. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data diperoleh dari:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang di teliti.<sup>18</sup> Dalam hal ini data tersebut diperoleh dari pihak Kang CV selaku penyedia jasa layanan dan masyarakat selaku pengguna jasa layanan.

b. Data Sekunder

---

<sup>16</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cet.7, (Bandung: Mandar Maju, 1996), h.81.

<sup>17</sup> Moh.Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h.54.

<sup>18</sup> *Ibid.*, h.60.

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya.<sup>19</sup> Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan pelaksanaan Praktik Converter Mata Uang Antar Aplikasi yang Dilakukan oleh Kang CV Pada Media Sosial Facebook.

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.<sup>20</sup> Dalam hal ini yang menjadi populasi penelitian adalah pihak Kang CV selaku penyedia jasa dan masyarakat selaku pengguna jasa layanan.

#### b. Sampel

Sampel adalah bagian yang menjadi objek yang sesungguhnya dari penelitian tersebut.<sup>21</sup> Menurut Suharsimi Arikunto dalam pengambilan sampel apabila jumlah populasi yang akan diteliti kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi dan jika jumlah subjeknya lebih besar dapat diambil 10-15% atau 20-25%.<sup>22</sup>

### 4. Metode Pengumpulan Data

---

<sup>19</sup>*Ibid.*, h.120.

<sup>20</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineke Cipta, 1997), h.173.

<sup>21</sup>*Ibid.*, h.174.

<sup>22</sup>*Ibid.*, h.121.

a. Observasi

Observasi adalah pemilihan, perubahan, pencatatan, dan pengkodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan kegiatan observasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.<sup>23</sup> Observasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan-pengamatan tentang Praktik Converter Mata Uang Antar Aplikasi yang Dilakukan Oleh Kang CV Pada Media Sosial Facebook.

b. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian dilapangan (lokasi). Dengan cara peneliti melakukan tanya jawab dengan pihak Kang CV dan masyarakat pengguna jasanya kemudian akan dikerjakan dengan sistematis dan berdasarkan pada masalah yang dibahas dan diteliti. Pada praktiknya peneliti menyiapkan daftar pertanyaan untuk kemudian diajukan secara langsung kepada pihak tersebut terkait dengan permasalahan yang tertera sebelumnya di atas yang selanjutnya akan ditinjau dari pandangan hukum Islam.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data-data mengenai hal-hal atau variabel yang merupakan catatan, transkrip, buku-buku, majalah, laporan, agenda, dan lainnya.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h.105.

<sup>24</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineke Cipta, 1991) Cet-7, h.201.

## 5. Metode Pengolahan Data

### a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data atau *editing* adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau (*rawdata*) terkumpul itu tidak logis dan merugikan. Tujuannya yaitu untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan dilapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi dan diperbaiki.<sup>25</sup>

### b. Sistematika Data (*systemating*)

Bertujuan menepatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah, dengan cara melakukan pengelompokan data yang telah diedit dan kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah.<sup>26</sup>

## 6. Analisis Data

Setelah data diperoleh, selanjutnya data tersebut akan dianalisa. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Converter Mata Uang Antar Aplikasi yang Dilakukan Oleh Kang CV. Setelah analisa data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang

---

<sup>25</sup> Susiadi, *Metode Penelitian*, (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h.115.

<sup>26</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineke Cipta, 1991) Cet-7, h.65.

merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan cara berfikir deduktif.



## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Kajian Teori

#### 1. Konsep Transaksi Beli Dalam Islam

##### a. Pengertian Transaksi Jual Beli

Menurut etimologi, jual beli diartikan: “*Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).*”<sup>27</sup> M. Yazid Afandi dalam *Fiqh Muamalah: Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah* bahwa, secara *etimologis*: jual beli berasal dari bahasa arab *Al-bai*” yang makna dasarnya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>28</sup>

Sedangkan secara *terminologis*, para ulama” memberikan definisi yang berbeda.

Di kalangan Ulama” Hanafi terdapat dua definisi; jual beli adalah:

- 1) Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu;
- 2) Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.<sup>29</sup>

##### b. Dasar Hukum Transaksi Jual Beli

Islam memandang jual beli merupakan sarana tolong menolong antar sesama manusia. Orang yang sedang melakukan transaksi jual beli tidak dilihat sebagai orang yang sedang mencari keuntungan semata, akan tetapi juga dipandang sebagai orang yang sedang membantu saudaranya. Bagi penjual, ia sedang

---

<sup>27</sup> H. Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2001, h. 73.

<sup>28</sup> M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah: dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah* Ctk. Pertama, Logung Pustaka, Yogyakarta, 2009, h. 53.

<sup>29</sup> *Ibid.*

memenuhi kebutuhan barang yang dibutuhkan pembeli. Sedangkan bagi pembeli, ia sedang memenuhi kebutuhan akan keuntungan yang sedang dicari oleh penjual. Atas dasar inilah aktifitas jual beli merupakan aktifitas mulia, dan Islam memperkenalkannya, sedangkan dasar hukum jual beli QS: al-Baqarah: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". Ayat di atas adalah kelanjutan dari ayat yang melakukan kritik terhadap praktik ribawi oleh masyarakat arab pada saat itu. Dalam ayat tersebut ditegaskan secara eksplisit bahwa jual beli merupakan sesuatu yang hak dan Islam membolehkannya.<sup>30</sup>

QS: al-Baqarah: 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفْضْتُمْ مِنْ عَرَفْتِ فَادْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

Artinya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rizki hasil perniagaan) dari Tuhanmu maka apabila kamu telah bertolak dari arafat, berzikirlah kepada Allah SWT di Masy"aril haram dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.

QS: an-Nisa": 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu

<sup>30</sup> Ibid. h. 54.

*memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*<sup>31</sup>

Hadis dari rifaah bin Rafi“ al-Bazzar dan al-Hakim yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya salah seorang sahabatnya mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah ketika itu menjawab: “usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati”. Maknanya adalah jual beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan dan mendapat berkat dari Allah SWT. Hadis Rasulullah SAW tentang penghargaan terhadap seorang pedagang yang jujur, yang artinya: “Rasulullah SAW bersabda bahwa seorang pedagang yang dapat dipercaya, jujur dan muslim di akhirat akan bersama-sama para syuhada”<sup>32</sup>

### **c. Prinsip-Prinsip Muamalah**

Hukum muamalat Islam mempunyai prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut: Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah *mubah*, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Quran dan sunah Rasul. Muamalat dilakukan atas dasar *sukarela*, tanpa mengandung unsur- unsur paksaan. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan *mendatangkan manfaat* dan *menghindari mudharat* dalam hidup masyarakat. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai *keadilan*, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan

---

<sup>31</sup> *Ibid.* h. 55.

<sup>32</sup> *Ibid.* h. 56.

dalam kesempatan.<sup>33</sup>

Secara ringkas keempat prinsip tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: prinsip pertama mengandung arti bahwa hukum Islam memberi kesempatan luas perkembangan bentuk dan macam muamalat baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat. Prinsip kedua memperingatkan agar kebebasan kehendak pihak-pihak bersangkutan selalu diperhatikan. Pelanggaran terhadap kebebasan kehendak itu berakibat tidak dapat dibenarkannya sesuatu bentuk muamalat. Misalnya, seseorang dipaksa menjual rumah kediamannya, padahal ia masih ingin memilikinya dan tidak ada hal yang mengharuskan ia menjual dengan kekuatan hukum. Jual beli yang terjadi dengan cara paksaan dipandang tidak sah. Prinsip ketiga memperingatkan bahwa sesuatu bentuk muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari *mudharat* dalam hidup masyarakat, dengan akibat bahwa segala bentuk muamalat yang merusak kehidupan masyarakat tidak dibenarkan. Misalnya, berdagang narkotika dan ganja, perjudian, dan prostitusi. Prinsip keempat menentukan bahwa segala bentuk muamalat yang mengundang unsur penindasan tidak dibenarkan. Misalnya, dalam utang piutang dengan tanggungan barang. Untuk jumlah utang yang jauh lebih kecil dari pada harga barang tanggungannya diadakan ketentuan jika dalam waktu tertentu utang tidak dibayar, barang tanggungan menjadi lebur, menjadi milik yang berpiutang.<sup>34</sup>

#### **d. Rukun dan pelaksanaan transaksi jual beli**

---

<sup>33</sup> KH. Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, UII Press, Yogyakarta, 2000, h. 15.

<sup>34</sup> *Ibid.* h. 16.

Dalam menetapkan rukun jual beli, di antara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan pertukaran barang secara *ridha*, baik dengan ucapan maupun perbuatan.<sup>35</sup>

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu: *Ba'i* (penjual), *mustari* (pembeli), *shighat* (ijab dan qabul) dan *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang).<sup>36</sup>

#### e. Syarat transaksi jual beli

Surah (4) An-Nisa" ayat 29 menyatakan "Janganlah kamu makan harta yang ada di antara kamu dengan bathil kecuali atas jalan perdagangan dengan ridha diri kamu." Dari firman Allah ini jelas bahwa manusia dilarang memiliki barang yang tidak halal sebagai penambah kekayaannya, tetapi hendaknya dilakukan dengan jalan membeli atau menerima pembelian secara penuh kerelaan. Karena itu diaturlah syarat-syarat dalam rukunnya yang perlu dipenuhi sebelum melakukan kegiatan transaksi jual beli.<sup>37</sup>

#### f. Macam-Macam Transaksi Jual Beli

Jual-beli berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi empat macam: Jual beli *salam* (pesanan). Jual beli *salam* adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan. Jual beli *muqayadhah* (barter). Jual beli *muqayadhah*

---

<sup>35</sup> H. Rachmat Syafei, *Fiqih ... op.cit.*, h. 75.

<sup>36</sup> *Ibid.* h. 76.

<sup>37</sup> R. Abdul Djamali, *Hukum Islam (Asas-Asas, Hukum Islam I, Hukum Islam II): Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1992, h.141.

adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu. Jual beli *muthlaq*. Jual beli *muthlaq* adalah jual-beli dengan suatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.<sup>38</sup> Jual beli alat penukar dengan alat penukar. Jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.<sup>39</sup>

Berdasarkan segi harga, jual beli dibagi pula menjadi empat bagian:<sup>40</sup>

- 1) Jual beli yang menguntungkan (*al-murabbahah*).
- 2) Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya (*at-tauliyah*).
- 3) Jual beli rugi (*al-khasarah*).
- 4) Jual beli *al-musawah*, yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua yang akad saling meridhai.

#### **g. Transaksi Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya**

Menurut M. Yazid Afandi dalam bukunya ia menyebutkan, ada beberapa macam jual beli yang diharamkan. Diantaranya adalah:<sup>41</sup>

- 1) Jual beli tanggungan dengan tanggungan, diantaranya adalah menggugurkan apa yang ada pada tanggungan orang yang berhutang dengan jaminan nilai tertentu yang pengambilannya ditangguhkan dari waktu pengguguran. Misalnya seseorang mengatakan: “*silahkan tangguhkan pembayaran hutangmu, tapi tambah jumlahnya.*”

<sup>38</sup> H. Rachmat Syafei, *Fiqih ... Op.Cit.*, h. 101.

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah... Op.Cit.*, h. 72.

2) Jual beli yang disertai dengan syarat yang bertentangan dengan syari'at atau bertentangan dengan akibat dari akad jual beli tersebut. Syarat yang bertentangan dengan syari'at misalnya seseorang menjual sebuah barang dengan persyaratan barang yang dibeli darinya harus dipergunakan untuk tindakan yang dilarang agama. Syarat yang bertentangan dengan akibat dari akad jual beli misalnya seseorang menjual barang, dia mensyaratkan kepada pembeli untuk membatasi penggunaan barang tersebut. Misalnya ia mengatakan, *"silahkan membeli barang saya akan tetapi kamu tidak boleh menghibahkan untuk orang lain"*. Namun, jika penjual memberi persyaratan yang sesuai dengan tujuan agama, maka jual beli ini sah. Misalnya, seseorang menjual tanah dan dia mensyaratkan agar tanah yang dibeli darinya agar digunakan untuk berjuang di jalan Allah. Maka jual beli ini dianggap sah.

3) Menjual atau membeli barang yang masih dalam proses transaksi dengan orang, atau menawarkan barang yang masih ditawar orang lain. Misalnya: ada dua orang yang berjual beli dan sepakat pada satu harga tertentu. Lalu datang penjual lain dan menawarkan barangnya kepada pembeli dengan harga lebih murah. Atau menawarkan kepada pembeli barang lain yang berkualitas lebih baik dengan harga sama atau bahkan lebih murah. Demikian juga seseorang sedang menawarkan barang, tiba-tiba datang orang lain dengan tawaran yang lebih tinggi. Terhadap praktik jual beli seperti ini ulama" sepakat tidak syah. Namun demikian, jika atas sepengetahuan penjual-pembeli pertama dan ia mengizinkannya, tidak masalah. Pengecualian dari praktik di atas, ada praktik pelelangan. Praktik ini dipandang sah.

4) Orang kota menjualkan barang orang dusun.

Maksudnya adalah munculnya sabotase dari orang yang mengetahui harga barang terhadap orang yang tidak mengetahui harga barang. Sehingga menjadikan orang yang tidak tahu harga barang tersebut tergantung terhadap orang yang tahu harga. Jual beli seperti ini pada zaman dahulu digambarkan adanya orang-orang kota yang sudah mengetahui harga barang, mencegat barang dagangan yang akan di bawa ke kota di tengah jalan oleh orang-orang kampung. Misalnya tergambar dari hadis Rasulullah SAW yang artinya: *“Rasulullah SAW melarang jual beli dengan cara mencegat barang dagangan di tengah jalan”*.

Larangan jual beli dengan cara mencegat di tengah jalan bisa dipahami dalam pengertian yang lebih luas, meskipun secara fisik tidak harus dilakukan dengan cara pencegatan. Menyabotase informasi bisa menjadi pengembangan dari pengertian hadis Rasulullah SAW di atas. Misalnya, seseorang mengatakan kepada pedagang yang tidak mengetahui harga: *“kamu jangan menjual barang sendiri, saya lebih tahu tentang masalah jual beli ini”*. Akhirnya si pedagang bergantung kepadanya, menjual barangnya dan akhirnya ia memasarkan barang dengan harga tinggi.

Mencegat barang dagangan di tengah jalan dengan menyabotase informasi harga seperti di atas sama-sama merugikan pihak penjual. Penjual tidak dapat menjual barang dagangannya sesuai dengan harga yang seharusnya dipasaran. Untuk itu, menyabotase adalah hal yang dilarang dengan mendasarkan pada dalil di atas.

**h. Akad**

Secara *lughawi*, makna *al-aqd* adalah perikatan, perjanjian, pertalian, permufakatan (*al-ittifaq*). Sedangkan secara *istillahi*, akad didefinisikan dengan redaksi yang berbeda-beda. Berbagai definisi tersebut dapat dimengerti bahwa, akad adalah pertalian ijab dan qabul dari pihak-pihak yang menyatakan kehendak, sesuai dengan kehendak syariat, yang akan memiliki akibat hukum terhadap obyeknya.<sup>42</sup>

Secara linguistik, akad memiliki makna “*ar-rabthu*” yang berarti menghubungkan atau mengaitkan, mengikat antara beberapa ujung sesuatu. Dalam arti yang luas, akad dapat diartikan sebagai ikatan antara beberapa pihak. Makna linguistik ini lebih dekat dengan makna istilah fiqh yang bersifat umum, yakni keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu, baik keinginan tersebut bersifat pribadi (diri sendiri), seperti talak, sumpah ataupun terkait dengan keinginan pihak lain untuk mewujudkannya, seperti jual beli, sewa menyewa, dan lainnya.<sup>43</sup>

Menurut KH. Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya, akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara” yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedang qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.<sup>44</sup>

Ijab dan qabul itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya sukarela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yang

---

<sup>42</sup> M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah... Op.Cit.*, h. 33.

<sup>43</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Ctk. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, h. 47.

<sup>44</sup> KH. Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas... Op.Cit.*, h. 65.

bersangkutan. Dari pengertian tersebut, akad terjadi antara dua pihak dengan sukarela, dan menimbulkan kewajiban atas masing-masing secara timbal balik. Kecuali itu, ada pula yang memberikan pengertian akan lebih luas, mencakup juga segala tindakan orang yang dilakukan dengan niat dan keinginan kuat dalam hati, meskipun merupakan tindakan satu pihak, tanpa pihak lain. Misalnya, wakaf, hibah, dan sebagainya.<sup>45</sup>

Persoalan akad adalah persoalan antara pihak yang sedang menjalin ikatan. Untuk itu yang perlu diperhatikan dalam menjalankan akad adalah terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak tanpa ada pihak lain yang melanggar haknya.<sup>46</sup>

Akad yang dilakukan harus berpijak pada diskursus yang dibenarkan oleh syara<sup>h</sup>, tidak boleh bertentangan dengan syara<sup>h</sup>. Selain itu, akad tersebut juga memiliki implikasi hukum tertentu, seperti pindahnya kepemilikan, hak sewa dan lainnya. Dengan adanya akad akan menimbulkan rendahnya, munculnya ataupun berakhirnya suatu hak dan kewajiban.<sup>47</sup>

Definisi-definisi tersebut mengisyaratkan bahwa, *pertama*, akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan qabul yang berpengaruh terhadap munculnya akibat hukum baru. *Kedua*, akad merupakan tindakan hukum dari kedua belah pihak. *Ketiga*, dilihat dari tujuan dilangsungkannya akad, ia bertujuan untuk melahirkan hukum baru.<sup>48</sup>

### **i. Sighat akad**

---

<sup>45</sup> *Ibid.* h. 66.

<sup>46</sup> M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah... loc.cit.*

<sup>47</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh... Op.Cit.*, h. 48.

<sup>48</sup> M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah... loc.cit.*

Yang dimaksud dengan sighat akad adalah dengan cara bagaimana ijab dan kabul yang merupakan rukun-rukun akad itu dinyatakan. Sighat akad dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan, atau isyarat yang memberikan pengertian dengan jelas tentang adanya ijab dan kabul, dan dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab dan qabul.<sup>49</sup>

a. Sighat akad secara lisan. Cara alami untuk menyatakan keinginan bagi seseorang adalah dengan kata-kata. Maka, akad dipandang telah terjadi apabila ijab dan qabul dinyatakan secara lisan oleh pihak-pihak bersangkutan. Bahasa apa pun, asal dapat dipahami pihak-pihak bersangkutan, dapat digunakan. Susunan kata-katanya pun tidak terikat dalam bentuk tertentu. Yang penting, jangan sampai mengaburkan yang menjadi keinginan pihak-pihak bersangkutan agar tidak mudah menimbulkan persengketaan kemudian hari.

b. Sighat akad secara tulisan. Tulisan adalah cara alami kedua setelah lisan untuk menyatakan sesuatu keinginan. Maka, jika dua pihak yang akan melakukan akad tidak ada disatu tempat, akad itu dapat dilakukan melalui surat yang dibawa seseorang utusan atau melalui pos. Ijab dipandang terjadi setelah pihak kedua menerima dan membaca surat dimaksud. Jika dalam ijab tersebut tidak disertai dengan pemberian tenggang waktu, kabul harus segera dilakukan dalam bentuk tulisan atau surat yang dikirim dengan perantara utusan atau lewat pos. Bila disertai pemberian tenggang waktu, kabul supaya dilakukan sesuai dengan lama tenggang waktu tersebut.

c. Sighat akad dengan isyarat. Apabila seseorang tidak mungkin menyatakan

---

<sup>49</sup> KH. Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas... Op.Cit.*, h. 68.

ijab dan qabul dengan perkataan karena bisu, akad dapat terjadi dengan isyarat. Namun, dengan syarat ia pun tidak dapat menulis sebab keinginan seseorang yang dinyatakan dengan tulisan lebih dapat meyakinkan daripada yang dinyatakan dengan isyarat. Maka, apabila seseorang bisu yang dapat menulis mengadakan akad dengan isyarat, akadnya dipandang tidak sah.

d. Sighat akad dengan perbuatan. Cara lain untuk menentukan akad, selain secara lisan, tulisan atau isyarat, ialah dengan cara perbuatan. Misalnya, seseorang pembeli menyerahkan sejumlah uang tertentu, kemudian penjual menyerahkan barang yang dibelinya. Cara ini disebut jual beli dengan saling menyerahkan harga dan barang (jual beli dengan *mu'athah*).

Dalam dunia modern sekarang ini, akad jual beli dapat terjadi pula secara otomatis. Kita masukkan uang dalam suatu alat, lalu keluar sesuatu yang kita beli setelah kita menekan tombol pada alat tersebut. Jual beli seperti ini dapat dimasukkan dalam akad dengan *mu'athah* juga. Yang penting dalam cara *mu'athah*, untuk menumbuhkan akad itu, jangan sampai terjadi semacam tipuan, kecoh, dan sebagainya. Segala sesuatunya harus dapat diketahui dengan jelas.

#### **j. Berakhirnya akad**

Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam akad jual beli misalnya, akad dianggap telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. Kecuali telah tercapai tujuannya, akad dipandang berakhir juga apabila terjadi *fasakh* atau telah berakhir waktunya.

*Fasakh* terjadi dengan sebab-sebab sebagai berikut:<sup>50</sup>

- 1) Di-*fasakh* karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara", seperti yang disebutkan dalam akad rusak. Misalnya, jual beli barang yang tidak memenuhi syarat kejelasan.
- 2) Dengan sebab adanya *khiyar*, baik *khiyar rukyat*, cacat, syarat atau majelis.
- 3) Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena merasa menyesal atas akad yang baru saja dilakukan. *Fasakh* dengan cara ini disebut *iqalah*. Dalam hubungan ini hadis Nabi riwayat Abu Daud mengajarkan bahwa barang siapa mengabulkan permintaan pembatalan orang yang menyesal atas akad jual beli yang dilakukan, Allah akan menghilangkan kesukarannya pada hari Kiamat kelak.
- 4) Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak-pihak bersangkutan. Misalnya, dalam *khiyar* pembayaran (*khiyar naqd*) penjual mengatakan bahwa ia menjual barangnya kepada pembeli, dengan ketentuan apabila dalam tempo seminggu harganya tidak dibayar, akad jual beli menjadi batal. Apabila pembeli dalam waktu yang ditentukan itu membayar, akad berlangsung. Akan tetapi apabila ia tidak membayar, akad menjadi rusak (batal).
- 5) Karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa menyewa berjangka waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang.

## **2. Tinjauan Umum Transaksi Jual Beli Online**

### **a. Pengertian transaksi jual beli online**

---

<sup>50</sup> *Ibid.* h. 130.

Jual beli *online* atau lebih dikenal dengan istilah *electronic commerce*, atau disingkat *e-commerce* merupakan suatu proses jual beli barang dan jasa yang dilakukan melalui jaringan komputer. Sampai saat ini belum ada kesepakatan tentang definisi *e-commerce* karena masing-masing pihak memberikan suatu definisi yang berbeda-beda, hal ini sejalan dengan perkembangan teknologi yang selalu berkembang sehingga definisi *e-commerce* akan mengikuti perkembangan teknologi tersebut. Akan tetapi, dalam perkembangan praktik *e-commerce* merupakan kegiatan yang meliputi tukar menukar informasi (*information sharing*), iklan (*advertising*), dan transaksi (*transacting*).<sup>51</sup>

*E-Commerce* secara umum sering kali dideskripsikan sebagai suatu sarana untuk melaksanakan transaksi-transaksi yang sebelum terjadinya evolusi internet sebagai sebuah sarana bisnis baru pada 1995 transaksi-transaksi tersebut biasa dilakukan dengan cara-cara dan sarana yang lebih tradisional (dengan telepon, surat, faksimili, sistem EDI, atau kontak tatap mata langsung). Berdasarkan pada deskripsi tersebut, maka yang menjadi karakteristik *e-commerce* adalah transaksi-transaksi bisnis yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik melalui jaringan-jaringan elektronik. Untuk memperjelas lingkup *e-commerce* beberapa definisi dikemukakan baik oleh para akademisi, peneliti, maupun organisasi-organisasi internasional.<sup>52</sup>

Kalangan praktisi cenderung memandang *e-commerce* dalam arti sempit, yaitu hanya sebagai proses jual beli barang yang dilakukan melalui internet.

---

<sup>51</sup> Shinta Dewi, *Cyber Law 1: Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009, h. 56.

<sup>52</sup> M. Arsyad Sanusi, *Hukum Dan Teknologi Informasi*, Ctk. Ketiga, Tim Kemas Buku, Jakarta, 2005, h. 135.

Sebaliknya, kebanyakan peneliti lebih cenderung untuk memandang *e-commerce* dalam arti luas, yaitu *e-commerce* dimaknai sebagai lebih daripada sekedar jual beli barang melalui internet, tetapi mencakup pula berbagai aktivitas pra jual beli dan pasca jual beli yang dilakukan untuk memfasilitasi fokus perusahaan pada konsumen.<sup>53</sup>

Pada sisi lain, dalam bukunya yang berjudul *E-Commerce: Law and Practice*, Ding berpendapat bahwa *e-commerce* merupakan sebuah konsep yang belum terdefiniskan. Artinya *e-commerce* memiliki arti yang berbeda-beda bagi orang yang berbeda-beda pula, bergantung pada sudut pandang yang mereka pergunakan.<sup>54</sup> Namun, Ding menawarkan definisi *e-commerce* sebagai berikut:

*“Electronic Commerce or e-commerce as it is also known, is a commercial transaction between a vendor and a purchaser or parties in similar contractual relationship for the supply of goods, services or acquisition of “rights”. This commercial transaction is executed or entered into in an electronic medium (or digital medium) where the physical presence of the parties is not required, and the medium exist in a public network or system as opposed to a private network (closed system). The public network or system must be considered an open system (e.g. the internet or world wide web). The transactions are concluded regardless of national boundaries or local requirements”.* (*Electronic Commerce*,

atau biasa disebut juga dengan *e-commerce*, merupakan jenis transaksi komersial yang terjadi antara penjual dan pembeli atau pihak-pihak yang berada dalam situasi kontraktual yang sama, untuk pengadaan barang- barang, jasa-jasa, atau

---

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> *Ibid.* h. 136.

“pengambilalihan” hak-hak. Transaksi-transaksi komersial tersebut dilakukan dengan menggunakan media elektronik (atau media digital) yang di dalamnya kehadiran pihak-pihak tersebut secara fisik tidak lagi diperlukan, dan media yang mereka gunakan itu berada dalam suatu jaringan atau sistem publik yang merupakan kebalikan dari jaringan atau sistem milik pribadi (sistem tertutup). Jaringan atau sistem publik tersebut harus dipandang sebagai suatu sistem terbuka (misalnya, internet atau www). Transaksi- transaksi tersebut dapat dilakukan tanpa terhalang oleh batas-batas wilayah nasional atau aturan-aturan setempat”).<sup>55</sup>

Sedangkan, Kalakota dan Whinston lebih cenderung untuk mendefinisikan *e-commerce* dari berbagai sudut pandang yang berbeda, yaitu sebagai berikut.<sup>56</sup>

- 1) Dari sudut pandang komunikasi. *e-commerce* didefinisikan sebagai pengiriman informasi, produk- produk/jasa, atau pembayaran yang dilakukan melalui saluran-saluran telepon, jaringan-jaringan komputer, atau sarana-sarana elektronik lainnya;
- 2) Dari sudut pandang proses bisnis. *e-commerce* diartikan sebagai pengaplikasian teknologi untuk melakukan otomatisasi transaksi-transaksi bisnis atau alur kerja (*work-flow*);
- 3) Dari sudut pandang pelayanan (*service*). *e-commerce* diartikan sebagai sarana yang memungkinkan perusahaan-perusahaan, konsumen dan manajemen perusahaan untuk menurunkan biaya-biaya pelayanan di satu sisi dan untuk meningkatkan kualitas barang serta meningkatkan kecepatan pelayanan

---

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> *Ibid.* h. 137.

di sisi yang lain;

4) Dari sudut pandang *on-line. e-commerce* diartikan sebagai sarana yang memungkinkan dilakukannya penjualan dan pembelian produk dan informasi melalui internet dan layanan-layanan *on-line* lainnya.

Definisi *e-commerce* yang lain dapat ditemukan di dalam *website* Uni Eropa, yaitu sebagai berikut: “*E-Commerce merupakan sebuah konsep umum yang mencakup keseluruhan bentuk transaksi bisnis atau pertukaran informasi yang dilaksanakan dengan menggunakan/ memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, yang terjadi antara perusahaan dan konsumennya, atau antara perusahaan dan lembaga-lembaga administrasi publik. Perdagangan elektronik atau e-commerce ini juga mencakup perdagangan barang dan jasa serta pertukaran materi-materi elektronik yang dilaksanakan secara elektronik*”.<sup>57</sup>

Dari definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa *e-commerce* dapat diartikan sebagai suatu transaksi komersial melalui jaringan komunikasi yang dapat berupa fax, *email*, telegram, telex, EDI, dan sarana elektronik lainnya yang meliputi kegiatan tukar menukar informasi (*information sharing*), iklan (*advertising*), pemasaran (*marketing*), kontrak dan kegiatan perbankan melalui internet (*e-banking*).<sup>58</sup>

#### **b. Ruang lingkup transaksi jual beli *online***

*E-Commerce* merupakan sebuah istilah yang menjadi populer setelah berkembangnya layanan-layanan komersial di internet. Namun, *e-commerce* melalui internet ini sejatinya hanya sebagian dari keseluruhan ruang lingkup *e-*

---

<sup>57</sup> *Ibid.* h. 138.

<sup>58</sup> Shinta Dewi, *Cyber Law 1... Op.Cit.*, h. 59.

*commerce* karena ada pula jenis-jenis transaksi elektronik lainnya yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi selain internet. Menurut Whiteley, ruang lingkup *e-commerce* terbagi dalam tiga area utama, yaitu Pasar Elektronik (EM), EDI, dan Internet-Commerce.<sup>59</sup> Pasar Elektronik (*elektronik Market-EM*) banyak dilaksanakan di berbagai segmen perdagangan dengan penekanan untuk melakukan pencarian fasilitas-fasilitas tertentu. Sedangkan, Pertukaran Data secara Elektronik (*Electronic Data Interchange-EDI*) biasa dilaksanakan untuk transaksi-transaksi reguler dan terstandarisasi yang terjadi antar perusahaan atau organisasi (B2B). Ketiga kategori *e-commerce* tersebut akan diuraikan lebih mendetail sebagai berikut:<sup>60</sup>

1) Pasar elektronik (EM). Pasar Elektronik (EM) di sini dimaknai sebagai pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk menyajikan beragam penawaran di suatu segmen pasar, sehingga para calon pembeli dapat membandingkan harga (serta atribut-atribut lainnya) dari setiap penawaran tersebut dan kemudian membuat keputusan pembelian yang tepat. Ketika suatu pasar berwujud elektronik, maka yang menjadi pusat perbelanjaan adalah suatu lokasi berbasis jaringan yang di dalamnya terjadi interaksi-interaksi bisnis. Pasar elektronik ini juga merupakan suatu tempat bertemunya pembeli dan penjual. Dalam pasar tersebut terjadi pemrosesan berbagai macam transaksi, termasuk dana antar bank.

2) Pertukaran data secara elektronik (EDI). Baumer mendefinisikan pertukaran data secara elektronik (EDI) sebagai: “...suatu kontrak B2B yang

---

<sup>59</sup> M. Arsyad Sanusi, *Hukum Dan... Op.Cit.*, h. 150.

<sup>60</sup> *Ibid.* h. 151.

dilaksanakan melalui jaringan-jaringan tertutup yang di dalamnya di antara para pihak telah ada kesepakatan sebelumnya tentang transaksi-transaksi apa saja yang dapat dilaksanakan melalui EDI'. Lebih lanjut Baumer juga mengatakan bahwa karena EDI ini dilaksanakan dengan menggunakan jaringan-jaringan tertutup (*private and closed network*), maka EDI tidak sefleksibel kontrak atau transaksi-transaksi yang dilaksanakan dengan menggunakan internet. Sementara itu, Whiteley menjelaskan bahwa di dalam EDI ini terdapat sebuah sistem yang telah terstandardisasi yang digunakan untuk mengode (*to code*) data-data atau dokumen-dokumen transaksi dagang, sehingga data atau dokumen tersebut dapat dikomunikasikan secara langsung dari satu komputer ke komputer lainnya tanpa perlu lagi menggunakan surat pesanan barang atau surat tagihan tercetak sebagaimana yang terjadi dalam transaksi-transaksi bisnis kertas. EDI ini biasa dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan yang biasa melakukan transaksi-transaksi reguler dengan jumlah besar. EDI juga biasa digunakan dalam transaksi reguler yang dilakukan secara berulang-ulang. Salah satu sektor yang ada di dalamnya EDI biasanya dipergunakan secara luas adalah jaringan supermarket besar yang biasa menggunakan EDI untuk bertransaksi dengan supplier-supplier mereka.

3) *Internet commerce*. Teknologi informasi dan komunikasi juga dapat dipergunakan untuk mengiklankan dan menjual sejumlah besar barang dan jasa. Jenis *e-commerce* ini biasanya memiliki karakteristik berupa memanfaatkan internet untuk keperluan komersial. Misalnya, internet digunakan untuk membeli buku yang kemudian akan dikirim melalui pos, atau untuk memesan tiket yang

kemudian tiket tersebut dapat diambil oleh pemesan pada saat mereka tiba di tempat pertunjukan.

**c. Sifat dan karakteristik transaksi jual beli online**

Sifat dan karakteristik *e-commerce*, yakni:<sup>61</sup>

- 1) Transparan dan simultan;
- 2) Interaktif; dan
- 3) Cepat.

Rayport dan Jaworski berpendapat bahwa karakteristik *e-commerce* merupakan informasi digital antara para pihak yang terjadi dalam proses komunikasi, serta koordinasi antara perusahaan dengan individu dalam jual beli barang dan jasa dan pengiriman barang, sebagai berikut:<sup>62</sup>

- 1) *E-commerce* berkaitan erat dengan pertukaran informasi digital antara para pihak. Pertukaran informasi tersebut dapat terjadi dalam proses komunikasi antara kedua belah pihak, proses koordinasi jual beli barang dan jasa, atau pengiriman pesanan secara elektronik. Pertukaran informasi tersebut dapat terjadi antarperusahaan, antarindividu atau melibatkan keduanya;
- 2) *E-commerce* dimungkinkan oleh adanya teknologi (*technology enabled*). Dalam *e-commerce* terjadi transaksi-transaksi yang dimungkin oleh

---

<sup>61</sup> Shinta Dewi, *Cyber Law 1... loc.cit.*

<sup>62</sup> *Ibid.*

adanya teknologi. Dalam transaksi-transaksi *offline*, perusahaan-perusahaan biasanya melakukan transaksi dengan pasar dan konsumennya melalui peran manusia atau melalui tatap muka secara langsung, sebaliknya, di dalam *e-commerce*, transaksi-transaksi tersebut dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi;

3) *E-commerce* menggunakan teknologi sebagai media (*technology mediated*). *E-commerce* lebih daripada sekedar transaksi-transaksi yang dimungkinkan oleh teknologi (*technology enabled*), melainkan *e-commerce* juga merupakan hubungan-hubungan yang menggunakan teknologi sebagai media (*technology mediated*). Pembelian yang dilakukan di pasar fisik (*marketplace*), misalnya pembelian di supermarket Wal-Mart termasuk sebagai transaksi yang bersifat *technology enabled*, karena dalam proses jual beli tersebut manusia memanfaatkan teknologi (misalnya, mesin kasir) yang merupakan alat pemrosesan jual beli berbasis PC (*Personal Computer*). Sedangkan, proses jual beli yang terjadi di pasar maya (*marketspace*) dilaksanakan atau dimediasi oleh teknologi, sehingga oleh kontak manusia tidak lagi banyak terjadi dan yang lebih banyak berperan adalah teknologi, termasuk di dalam proses hubungan antara perusahaan dan konsumennya. Tempat pembelian dan penjual saling bertemu untuk melakukan transaksi juga telah beralih dari *market place* yang berada di dunia fisik ke *market space* yang berada di dunia maya;

4) *E-commerce* berkaitan dengan aktivitas-aktivitas intra dan inter organisasional yang menunjang proses pertukaran. Ruang lingkup *e-commerce* mencakup keseluruhan aktivitas inter dan intra organisasional yang berbasis

elektronik yang secara langsung maupun tidak langsung menunjang terjadinya proses pertukaran di *market place* (pasar fisik). Dalam konteks seperti ini, *e-commerce* memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap cara perusahaan-perusahaan menjalin hubungan dengan pihak-pihak eksternal (konsumen, *supplier*, mitra dagang, pesaing, dan pasar) serta bagaimana perusahaan-perusahaan tersebut mengelola aktivitas-aktivitas operasi dan proses-proses internal di dalam perusahaan.<sup>63</sup>

#### **d. Jenis-jenis transaksi jual beli *online***

Pada dasarnya, perdagangan/transaksi *e-commerce* dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian besar yaitu: transaksi *Business to Business (B to B)*, dan *Business to Consumer (B to C)*.<sup>64</sup> *Business to Business* merupakan sistem komunikasi bisnis *online* antar pelaku bisnis.

Dilihat dari karakteristiknya, transaksi *e-commerce B to B*, mempunyai karakteristik sebagai berikut:<sup>65</sup>

- 1) *Trading partners* yang sudah saling mengetahui dan antara mereka sudah terjalin hubungan yang berlangsung cukup lama. Pertukaran informasi hanya berlangsung di antara mereka dan karena sudah sangat mengenal, maka pertukaran informasi tersebut dilakukan atas dasar kebutuhan dan kepercayaan;
- 2) Pertukaran data dilakukan secara berulang-ulang dan berskala dengan format data yang telah disepakati. Jadi, *service* yang digunakan antara kedua sistem tersebut sama dan menggunakan standar yang sama;

---

<sup>63</sup> M. Arsyad Sanusi, *Hukum Dan... Op.Cit.*, h. 149.

<sup>64</sup> Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Ctk. Pertama, PT Refika Aditama, Bandung, 2005, h. 150.

<sup>65</sup> *Ibid.* h. 151.

- 3) Salah satu pelaku tidak harus menunggu *partner* mereka lainnya untuk mengirim data;
- 4) Model yang umum digunakan adalah *peer to peer*, dimana *processing intelligence* dapat didistribusikan di kedua pelaku bisnis.

*Business to Consumer (B to C)* merupakan transaksi jual beli melalui internet antara penjual barang dengan konsumen (*end user*). *Business to Consumer* dalam *e-commerce* relatif banyak ditemui dibandingkan dengan *Business to Business*. Dalam transaksi *e-commerce* jenis *B to C*, hampir semua orang dapat melakukan transaksi baik dengan nilai transaksi kecil maupun besar dan tidak dibutuhkan persyaratan yang rumit. Konsumen dapat memasuki internet dan melakukan pencarian (*search*) terhadap apa saja yang akan dibeli, menemukan *web site*, dan melakukan transaksi.<sup>66</sup>

Karakteristik transaksi *e-commerce Business to Consumer* adalah sebagai berikut:<sup>67</sup>

- 1) Terbuka untuk umum, dimana informasi disebarakan secara umum pula;
- 2) *Service* yang dilakukan juga bersifat umum sehingga mekanismenya dapat digunakan oleh banyak orang. Contohnya, karena sistem *web* sudah umum dikalangan masyarakat, maka sistem yang digunakan adalah sistem *web* pula;
- 3) *Service* yang diberikan berdasarkan permintaan dimana konsumen berinisiatif sedangkan produsen harus siap memberikan respon terhadap inisiatif konsumen;
- 4) Sering dilakukan pendekatan *client-server*, yang mana konsumen di

---

<sup>66</sup> *Ibid.*

<sup>67</sup> *Ibid.* h. 152.

pihak klien menggunakan sistem yang minimal (berbasis *web*) dan pihak penyedia barang atau jasa (*business procedure*) berada pada pihak *server*.

Sementara itu, Shinta Dewi dalam bukunya menyebutkan, bahwa dalam praktik jenis transaksi *e-commerce* dibagi dalam dua jenis, sebagai berikut:<sup>68</sup>

- 1) Transaksi melalui elektronik secara tidak langsung yaitu hubungan hukum antara pembeli dan penjual yang merupakan pembuatan kontrak melalui internet akan tetapi pengiriman barang dilakukan secara biasa yang umumnya dilakukan dalam perdagangan barang;
- 2) Transaksi melalui elektronik langsung yaitu hubungan hukum yang dilakukan lewat internet baik pembuat kontrak maupun pengirim barang, biasanya dalam perdagangan jasa misalnya penjualan piranti lunak, film, musik atau informasi yang dapat di *download*.

#### **e. Keuntungan dan kerugian transaksi jual beli *online***

Dengan terjadinya konvergensi antara teknologi telekomunikasi dengan informatika telah mendorong perkembangan *e-commerce* dan telah banyak memberikan keuntungan, yaitu:<sup>69</sup>

- 1) Bagi kalangan pengusaha
  - a) *E-commerce* dapat memperluas pasar sampai dengan tingkat internasional dengan modal kecil karena melalui internet para pengusaha dengan mudah, cepat dan murah bisa mendapatkan lebih banyak konsumen;
  - b) *E-commerce* memungkinkan perusahaan untuk menurunkan jumlah

---

<sup>68</sup> *Ibid.* h. 60.

<sup>69</sup> Shinta Dewi, *Cyber Law 1... Op.Cit.*, h. 55.

persediaan barang (*inventory*) dan kelebihan persediaan barang (*overhead*) karena penyimpanan barang akan tergantung pada pemesanan konsumen;

c) *E-commerce* dapat meningkatkan efisiensi perusahaan dengan meningkatkan tingkat produktifitas pegawai-pegawai di bagian penjualan dan administrasi;

d) Keuntungan lainnya yaitu *e-commerce* dapat meningkatkan citra perusahaan dengan semakin baiknya pelayanan pada konsumen, diketemukannya mitra-mitra bisnis baru, proses kerja yang lebih sederhana dan bertambah cepatnya akses berbagai informasi.

2) Bagi konsumen

a) *E-commerce* memungkinkan para konsumen untuk berbelanja atau melakukan transaksi lainnya selama 24 jam untuk seluruh lokasi di seluruh dunia;

b) *E-commerce* memberikan lebih banyak pilihan bagi para konsumen;

c) *E-commerce* umumnya menawarkan barang-barang atau jasa-jasa dengan harga yang relatif lebih murah;

d) Di dalam sektor jasa pengiriman produk-produk lebih cepat;

e) Konsumen dapat tukar menukar informasi dengan konsumen lainnya secara interaksi yang ada dalam komunitas tertentu.

3) Bagi masyarakat

a) *E-commerce* memungkinkan banyak orang untuk bekerja di rumah mereka;

b) *E-commerce* memungkinkan sejumlah pedagang untuk menjual barang-barang atau jasa mereka dengan harga yang lebih murah sehingga orang dapat

membeli produk dan jasa;

c) *E-commerce* dapat menjangkau konsumen yang berada di daerah-daerah terpencil;

d) *E-commerce* dapat memfasilitasi pemberian layanan-layanan publik seperti misalnya perawatan kesehatan, pendidikan, pendistribusian layanan-layanan sosial.

Perdagangan elektronik selain memberikan manfaat juga dapat mengakibatkan kerugian, yakni:<sup>70</sup>

1) Secara teknis

a) Kurang terjaminnya keamanan dan reabilitas sistem, termasuk keamanan dan reabilitas standar dan protokol-protokol komunikasi;

b) Kurang memadainya infrastruktur dan *bandwith* telekomunikasi;

c) Bagi *vendor* memerlukan *web server* dan infrastruktur lainnya dan *server* jaringan.

2) Secara hukum

a) Masih adanya beberapa permasalahan hukum yang belum terpecahkan, sedangkan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah negara-negara cenderung belum sempurna untuk dapat menjangkau beberapa permasalahan hukum seperti masalah terjadinya sengketa dalam perdagangan elektronik yang sifatnya lintas batas.

b) Keamanan dan privasi dalam perdagangan elektronik dapat merugikan pihak konsumen terutama dalam akses informasi pribadi konsumen.

---

<sup>70</sup> *Ibid.* h. 61.

3) Secara non-teknis

a) Biaya dan justifikasi. Biaya yang diperlukan untuk mengembangkan dan melaksanakan *e-commerce* dari rumah bisa sangat tinggi, dan kesalahan-kesalahan yang diakibatkan oleh kurangnya pengalaman dapat mengakibatkan terjadinya penundaan atau kegagalan yang dapat berarti kerugian bagi perusahaan;

b) Keamanan dan privasi. Masalah keamanan dan privasi ini terutama sangat penting artinya dalam konteks transaksi B2C. Para konsumen umumnya memandang masalah keamanan dan privasi ini sebagai permasalahan yang sangat serius, sehingga industri *e-commerce* membutuhkan waktu yang panjang dan berat untuk meyakinkan para konsumen bahwa transaksi *online* dan privasi mereka aman.

c) Kurangnya kepercayaan dan penolakan oleh sebagian pengguna. Konsumen biasanya tidak begitu saja mempercayai penjual yang tidak mereka kenal dan tidak pernah bertemu muka dengan mereka (bahkan ada pula konsumen yang tidak mempercayai pedagang sekalipun dia sudah pernah bertemu muka dengan pedagang tersebut). Konsumen umumnya juga kurang mempercayai keamanan transaksi-transaksi tanpa kertas dan uang elektronik. Akibatnya, sangat sulit untuk mengalihkan para konsumen ini dari toko-toko nyata ke toko-toko maya;

d) Faktor-faktor penghambat yang lain. Dalam transaksi-transaksi *online*, konsumen tidak dapat menyentuh atau merasakan barang yang akan mereka beli. Padahal, mereka umumnya sangat ingin menyentuh dan mengetahui benar barang-barang yang akan mereka beli (misalnya baju).

- (1) *E-commerce*, sebagai sebuah disiplin, masih terus berubah dan berubah dengan cepat, sedangkan kebanyakan orang lebih menyukai arena yang sudah stabil;
- (2) *E-commerce* dapat mengakibatkan rusaknya hubungan antarmanusia.
- (3) Biaya yang diperlukan untuk dapat mengakses internet masih relatif mahal dan/atau terasa tidak nyaman (menyulitkan) bagi sejumlah calon konsumen tertentu.<sup>71</sup>

**f. Proses bisnis transaksi jual beli *online***

Ada beberapa tahapan dalam transaksi e-commerce, yaitu:

- 1) *Information sharing*. Dalam proses ini penjual adalah mencari dan menjangkau calon pembeli sebanyak-banyaknya. Sementara pembeli berusaha sedapat mungkin mencari informasi produk atau jasa yang dibutuhkan.
- 2) Pemesanan produk atau jasa secara elektronik. Kedua belah pihak yang melakukan transaksi akan membuat perjanjian. Aktivitas pembelian antara penjual dan pembeli ini biasanya dilakukan melalui jaringan tertentu seperti EDI (*Electronic Data Interchange*) atau *ekstranet*.
- 3) Setelah transaksi dilakukan, langkah berikutnya adalah aktivitas purna jual. Aktivitas yang dilakukan dalam tahap ini antara lain, keluhan terhadap kualitas produk, permintaan informasi baru, cara penggunaan dan lain sebagainya. Seorang yang tertarik dengan suatu barang ia dapat melakukan transaksi dengan cara melakukan pemesanan secara elektronik (*online order*) yaitu dengan menggunakan perangkat komputer dan jaringan internet.

---

<sup>71</sup> M. Arsyad Sanusi, *Hukum Dan... Op.Cit.*, h. 167.

**g. Proses transaksi *online order***

Dalam transaksi *e-commerce*, biasanya telah didahului oleh penawaran jual beli. Sebelum itu mungkin terjadi penawaran secara *online* melalui *website*, situs di internet atau *posting di mailing list* atau *news group* dengan model *business to business*. Menurut Cavanilas dan Nadal, transaksi *online* memiliki banyak cara dan tipe, yaitu:<sup>72</sup>

- 1) Transaksi melalui *chatting* atau *video conference*;
- 2) Transaksi melalui *email*;
- 3) Transaksi melalui *web* atau situs.

Transaksi melalui *chatting* atau *video conference* adalah seseorang dalam menawarkan sesuatu dengan model dialog interaktif melalui internet seperti melalui telepon, *chatting* dilakukan melalui tulisan sebagai *video conference* dilakukan melalui media elektronik di mana orang dapat melihat gambar dan mendengar suara pihak lain yang melakukan penawaran. Seseorang yang melakukan transaksi dengan *e-mail*, sebelumnya sudah harus memiliki *e-mail address*. Selanjutnya sebelum melakukan transaksi, *costumer* sudah mengetahui *e-mail* yang akan dituju dan jenis barang serta jumlah yang akan dibeli. Kemudian *costumer* menulis spesifikasi produk alamat pengirim dan cara

---

<sup>72</sup> Sanusi Arsyad, *Transaksi Bisnis Elektronik Commerce (e-commerce): Studi tentang Permasalahan-permasalahan Hukum dan Solusinya*, tesis Magister, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2000, h. 53.

pembayaran. Selanjutnya *costumer* akan menerima konfirmasi dari *merchant* tentang order tersebut.<sup>73</sup>

Model transaksi melalui *web* atau situs yaitu dengan cara ini *merchant* menyediakan daftar atau katalog barang yang dijual dengan disertai deskripsi produk yang dijual. Pada model transaksi ini dikenal istilah *order form* dan *shopping cart*. *Order form* adalah format pemesanan yang berisi tentang spesifikasi barang yang dipesan, cara pembayaran dan informasi lain yang berkaitan proses jual beli yang dilakukan. Sedangkan *shopping cart* adalah sebuah *software* di dalam *web* yang memberikan keleluasaan bagi *costumer* untuk melihat toko yang dibuka dan memilih item-item untuk diletakkan dalam kereta belanja yang kemudian membelinya setelah *check out*. Secara ringkas dalam *online orders* ada beberapa tahapan yang dilakukan yaitu *find it, explore it, select it, buy it dan ship it*.<sup>74</sup>

### **3. Transaksi Jual Beli As-Salam**

#### **a. Pengertian As-Salam dalam Pandangan Hukum Islam**

Secara bahasa, transaksi (akad) digunakan berbagai banyak arti, yang hanya secara keseluruhan kembali pada bentuk ikatan atau hubungan terhadap dua hal yaitu *As-Salam* atau disebut juga *As-Salaf*. Kedua itu merupakan istilah dalam bahasa arab yang mengandung makna “penyerahan”. Sedangkan para *fuqaha*” menyebutnya dengan *al-Muhawij* (barang-barang mendesak) karena ia sejenis jual beli barang yang tidak ada di tempat, sementara dua pokok yang

---

<sup>73</sup> Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, Magistra Insani Press, Yogyakarta, 2004, h. 29.

<sup>74</sup> *Ibid.* h. 32.

melakukan transaksi jual beli mendesak.<sup>75</sup>

Jual beli pesanan dalam *fiqih* Islam disebut *as-salam* menurut bahasa penduduk hijaz, sedangkan bahasa penduduk iraq adalah *as-salaf*. Kedua kata ini mempunyai makna yang sama, sebagaimana dua kata tersebut digunakan oleh Nabi, sebagaimana diriwayatkan bahwa Rasulullah ketika membicarakan akad *bay' salam*, beliau menggunakan kata *as-salaf* disamping *as-salam*, sehingga dua kata tersebut merupakan kata yang sinonim. Secara terminologi ulama<sup>76</sup> *fiqh* mendefinisikannya, yang artinya: “Menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal di awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari”.<sup>76</sup>

Sedangkan Ulama Syafiiyah dan Hanabilah mendefinisikannya sebagai berikut: “Akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya terlebih dulu, sedangkan barangnya diserahkan (kepada pembeli) kemudian hari”.<sup>77</sup>

Dengan adanya pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan untuk memberikan penjelasan dari akad tersebut, dimana inti dari pendapat tersebut adalah bahwa *akad salam* merupakan akad pesanan dengan membayar terlebih dahulu dan barangnya diserahkan kemudian. Dalam transaksi *salam* ini terdapat beberapa syarat, yaitu:

- 1) Uangnya hendaklah dibayar di tempat akad, berarti pembayaran dilakukan lebih dahulu;
- 2) Barangnya menjadi utang bagi penjual;

---

<sup>75</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah V*, Ctk. Pertama, Cakrawala Publishing, Jakarta, 2009, h. 217.

<sup>76</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2007, h. 147.

<sup>77</sup> *Ibid.*

3) Barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan berarti pada waktu yang dijanjikan barang itu sudah harus ada;

4) Barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, baik takaran, timbangan, ukuran, ataupun bilangannya, menurut kebiasaan cara menjual barang semacam itu;<sup>78</sup>

5) Diketahui dan disebutkan sifat-sifat barangnya. Dengan sifat itu, berarti harga dan kemauan orang pada barang tersebut dapat berbeda. Sifat-sifat ini hendaknya jelas sehingga tidak ada keraguan yang akan mengakibatkan perselisihan nanti antara pembeli kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Begitu juga macamnya, harus pula disebutkan, misalnya daging kambing, daging sapi, atau daging kerbau.

6) Disebutkan tempat menerimanya, kalau tempat akad tidak layak buat menerima barang tersebut. *Akad salam* meski terus, berarti tidak ada *khiyar* syarat.<sup>79</sup>

Menurut Syafi'i dan Maliki dibolehkan barang yang dijual secara *salam* diberikan segera atau ditangguhkan. Sedangkan pendapat Hambali tidak dibolehkan penyerahan barang dengan segera, dan tentu saja harus ada penangguhan, meskipun beberapa hari.<sup>80</sup>

Dalam transaksi *salam* ini diperlukan adanya keterangan mengenai pihak-pihak yang terlibat, yaitu orang yang melakukan transaksi secara langsung, juga syarat-syarat ijab qabul, yaitu:

---

<sup>78</sup> Ibrahim bin Sumaith, *Fikih Islam*, Al-Biyan, Bandung, 1998, h. 148

<sup>79</sup> *Ibid.* h. 296.

<sup>80</sup> Syaikh Al-alamah Muhammad, *Fiqh Empat Mahzab*, Ctk. Tiga belas, Hamini, Bandung, 2010, h. 246.

1) Pihak-pihak yang terlibat, Adapun pihak-pihak yang terlibat langsung adalah *al- muslim* dimana posisinya sebagai pembeli atau pemesan, dan juga *muslim ilaihi*, dimana posisinya sebagai orang yang diamanatkan untuk memesan barang dan juga barang yang dimaksudkan. Sedangkan syarat dari penjual dan pemesan, penulis menyimpulkan, yakni sama seperti syarat jual beli pada umumnya.

2) Syarat-syarat ijab qabul. Pernyataan dalam ijab qabul ini bisa disampaikan secara lisan, tulisan (surat menyurat, isyarat yang dapat memberikan pengertian yang jelas), hingga perbuatan atau kebiasaan dalam melakukan ijab qabul. Adapun syarat-syaratnya adalah.<sup>81</sup>

- a) Dilakukan dalam satu tempo;
- b) Antara ijab dan qabul sejalan;
- c) Menggunakan kata *as-salam* atau *as-salaf*
- d) Tidak ada *khiyar* syarat (hak bagi pemesan untuk menerima pesanan atau tidak).

#### **b. Pengertian *as-salam* secara *online***

Transaksi secara *online* merupakan transaksi pesanan dalam model bisnis era global yang *non-face*, dengan hanya melakukan transfer data lewat maya (data *interchange*) via internet, yang mana kedua belah pihak, antara *originator* dan *adresse* (penjual dan pembeli), atau menembus batas sistem pemasaran dan bisnis *online* dengan menggunakan *sentral shop*, *sentral shop* merupakan sebuah rancangan *web e-commerce smart* dan sekaligus sebagai *bussiness intelligent*

---

<sup>81</sup> Abdul Jarim Zaidan, *Pengantar Studi Syariah*, Robbani Press, Jakarta, 2008, h. 365.

yang sangat stabil untuk digunakan dalam memulai, menjalankan, mengembangkan, dan mengontrol bisnis.<sup>82</sup>

**c. Perbedaan *as-salam* dengan jual beli biasa**

Ada beberapa perbedaan antara jual beli *salam* dengan jual beli biasa yang dikemukakan para ulama fiqh, diantaranya adalah:

1) Harga barang dalam jual beli pesanan tidak boleh dirubah dan harus diserahkan seluruhnya waktu akad telah dilakukan. Contoh, produsen mempunyai hutang pada konsumen, lalu harga barang yang dipesan itu dibayar dengan utang itu, bukan dengan uang tunai. Dalam jual beli *salam* hal ini tidak boleh dilakukan, karena tujuan dari jual beli pesanan dengan cara ini tidak tercapai, yaitu membantu produsen untuk memproduksi barang. Jadi, unsur harga barang yang harus diserahkan ketika akad sangat menentukan sah atau tidaknya jual beli ini. Berbeda dengan jual beli biasa, pembeli boleh saja membayar barang yang ia beli dengan utang penjual pada pembeli. Dalam artian, utang dianggap lunas dan barang diambil oleh pembeli,<sup>83</sup>

2) Harga barang yang diberikan berbentuk uang tunai, bukan berbentuk cek mundur. Jika harga yang diserahkan oleh pemesan adalah cek mundur, maka jual beli pesanan batal, karena modal untuk membantu produsen tidak ada. Berbeda dengan jual beli biasa, harga yang diserahkan boleh saja berbentuk cek mundur.

3) Pihak produsen tidak dibenarkan menyatakan bahwa uang pembeli dibayar kemudian, karena jika ini terjadi maka jual beli ini tidak lagi bernama jual

---

<sup>82</sup> <http://rumahmakalah.blogspot.com/2008/11/transaksi-jual-beli-secara-online-akad.html>

<sup>83</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah... Op.Cit.*, h. 151

beli pesanan. Sedangkan dalam jual beli biasa, pihak produsen boleh berbaik hati untuk menunda penerimaan harga barang ketika barang telah selesai diserahkan;

4) Menurut ulama Hanafiyah modal atau harga beli boleh dijamin seseorang yang hadir waktu *akad* dan penjamin ini bertanggungjawab membayar harga itu juga. Akan tetapi menurut Zufar ibn huzail, pakar fiqh Hanafi, harga tidak boleh dijamin oleh seseorang, karena adanya jaminan ini akan menunda pembayaran harga yang seharusnya dibayarkan tunai waktu *akad*. Dalam jual beli biasa, persoalan harga yang dijamin oleh seseorang atau dibayar dengan barang (barang jaminan) tidaklah menjadi masalah asal keduanya sepakat.<sup>84</sup>

Persoalan lain dalam masalah jual beli pesanan adalah masalah penyerahan barang ketika tenggang waktu yang disepakati jatuh tempo. Dalam kaitan ini para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa pihak produsen wajib menyerahkan barang itu jika waktu yang disepakati telah jatuh tempo dan di tempat waktu yang telah disepakati pula. Akan tetapi, jika barang diterima pemesan dan ternyata ada cacat atau tidak sesuai dengan ciri-ciri yang dipesan, maka dalam kasus ini pihak konsumen boleh menyatakan apakah ia menerima atau tidak, sekalipun dalam jual beli seperti ini hak *khiyar* tidak ada. Pihak konsumen boleh minta ganti rugi atau menuntut produsen untuk memperbaiki barang itu sesuai dengan pesanan.

#### **4. Konsep Uang Digital**

Uang elektronik (atau uang digital) adalah uang digunakan dalam transaksi

---

<sup>84</sup> *Ibid.*

internet dengan cara elektronik. Biasanya, transaksi ini melibatkan penggunaan jaringan komputer (seperti internet dan sistem penyimpanan harta digital). Uang digital pada awalnya lebih dikenal dengan sebutan kartu penyimpanan dana (*Stored Value Card*) yaitu sebuah kartu yang berfungsi untuk menyimpan sebuah dana dengan jumlah yang telah didepositkan. Fungsinya hampir sama dengan kartu debit, namun *stored value card* ini tidak menyimpan identitas dari pengguna atau pemegang kartu (*anonymous*).<sup>85</sup>

Nilai yang tersimpan dalam *stored value card* ini yang dinamakan uang elektronik atau *e-money* atau uang digital. Uang elektronik diatur tersendiri dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*). Uang elektronik (*Electronic Money*) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit;
- b. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti *server* atau *chip*;
- c. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; dan
- d. Nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

Dilihat dari media yang digunakan, ada dua tipe produk uang elektronik (*e-*

---

<sup>85</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money). hlm. 3.

*money*) yaitu:

a. *Prepaid card*/kartu prabayar/*electronic purses*, dengan karakteristik:

- 1) Nilai uang dikonversi menjadi nilai elektronik dan disimpan dalam suatu chip (*integrated circuit*) yang tertanam pada kartu;
- 2) Mekanisme pemindahan dana dilakukan dengan cara memasukkan kartu ke suatu alat *card reader*.

b. *Prepaid software* (disebut juga *digital cash*), dengan karakteristik:

- 1) Nilai uang dikonversi menjadi nilai elektronik dan disimpan dalam suatu *hard disk* komputer yang terdapat dalam *personal computer* (PC);
- 2) Mekanisme pemindahan dana dilakukan secara *online* melalui sesuatu jaringan komunikasi seperti internet, pada saat melakukan pembayaran.

Penerbit dapat menerbitkan jenis uang elektronik yang mewajibkan pendaftaran data identitas pemegang (*registered*), dan jenis yang tidak memerlukan pendaftaran data identitas pemegang (*unregistered*). Pencatatan data identitas paling sedikit memuat nama, alamat, tanggal lahir, dan data lain sebagaimana tercantum pada buku identitas pemegang. Perolehan data identitas pemegang dilakukan dengan menyediakan sarana atau formulir aplikasi yang harus diisi calon pemegang disertai fotokopi identitas calon pemegang. Keharusan pengisian data pemegang diperuntukkan bagi pemegang yang baru pertama kali mengajukan sebagai pemegang dan penerbit sama sekali belum mempunyai data lengkap dan benar mengenai identitas pemegang.

Melalui Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/11/DASP tanggal 13 April 2009 tentang Uang Elektronik (*Elektronik Money*) dapat dilihat jenis-jenis dari uang

elektronik, yaitu:

Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan Uang Elektronik (*Elektronic Money*) Jenis Terdaftar (*Registered*) dan Tidak Terdaftar (*Unregistered*)

Persamaan & Perbedaan	Terdaftar ( <i>Registered</i> )	Tidak Terdaftar ( <i>Unregistered</i> )
Pencatatan identitas pemegang	Data identitas pemegang kartu uang elektronik tercatat dan terdaftar pada penerbit.	Data identitas pemegang kartu uang elektronik tidak tercatat pada penerbit/tidak harus menjadi nasabah penerbit.
Nilai uang elektronik yang tersimpan	Batas nilai uang elektronik yang tersimpan dalam media <i>chip/server</i> paling banyak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).	Batas nilai uang elektronik yang tersimpan dalam media <i>chip/server</i> paling banyak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
Batas nilai transaksi	Dalam 1 (satu) bulan untuk setiap uang elektronik secara keseluruhan ditetapkan paling banyak transaksi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).	Dalam 1 (satu) bulan untuk setiap uang elektronik secara keseluruhan ditetapkan paling banyak transaksi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
Jenis transaksi yang dapat digunakan	Meliputi transaksi pembayaran, transfer dana, dan fasilitas transaksi lainnya yang disediakan oleh Penerbit.	Meliputi transaksi pembayaran, transfer dana, dan fasilitas transaksi lainnya yang disediakan oleh Penerbit.

Penerbit dapat menetapkan masa berlaku media uang elektronik antara lain dengan pertimbangan adanya batas usia teknis dari media uang elektronik yang digunakan. Dengan berakhirnya masa berlaku media uang elektronik, nilai uang elektronik yang masih tersisa dalam media tersebut tidak serta merta menjadi hangus. Pemegang memiliki hak tagihan atas sisa nilai uang elektronik yang terdapat dalam media tersebut sampai dengan jangka waktu sebagaimana

diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sepanjang masih terdapat sisa nilai uang elektronik pada media tersebut, pemenuhan hak tagih atas sisa nilai uang elektronik tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain dengan memindahkan sisa nilai uang elektronik tersebut ke dalam media yang baru. Pemenuhan hak tagih tersebut dapat dikurangi dengan biaya administrasi yang dikenakan oleh penerbit kepada pemegang kartu uang elektronik.

Untuk mendapatkan uang digital sebelumnya pemilik memilih jenis uang digital yang ditawarkan Bank atau penerbit jenis uang digital yang terdaftar dan tercatat data identitas pemegang (*registered*) dan jenis uang digital yang tidak terdaftar (*unregistered*). Jika pemegang sudah memilih jenis uang elektronik yang ada kemudian mengisi identitas yang paling kurang memuat nama, alamat, tanggal lahir dan data lainnya sebagaimana yang tercantum pada bukti identitas pemegang dan disertai foto kopinya, kemudian menginstal sebuah program *cyber wallet* di sebuah komputer, si pemilik dapat mengisinya dengan cara mengirim pesan ke Bank yang berisi permintaan untuk mengurangi sejumlah uang dari rekening si pemilik uang digital tersebut. Pemilik uang digital tersebut dapat menggunakan uangnya di berbagai toko yang menerima transaksi dengan menggunakan uang digital. Pemilik toko kemudian dapat mengecek ke pihak Bank, apakah uang digital tersebut belum pernah digunakan ditempat lain atau tidak dan jumlah uang tersebut mencukupi untuk transaksi.

Selain sistem penukaran uang digital seperti di atas, masih banyak lagi sistem penukaran lainnya di antaranya seperti di bawah ini ada dua sistem uang digital yang sering digunakan, di antaranya adalah:

1) *Stored value/card based*

Jenis sistem uang digital *stored value* (sering juga disebut sistem uang digital berbasis kartu atau *card based e-money*) ini umumnya merupakan sistem pembayaran prabayar, dengan nilai uang yang dipunyai oleh pengguna disimpan pada sebuah alat elektronik yang dipegang oleh pengguna, misalnya pada *smart card*, *RFID card* (Radio Frequency Device)<sup>86</sup> atau teknologi lainnya. Nilai uang yang tersimpan ditambah atau dikurangi ketika pengguna memakai alat tersebut untuk melakukan pembayaran atau transaksi lain.

Subsistem yang ada pada sistem jenis ini biasanya mengandung empat fungsi, yaitu *loading agent*, pengguna (*customer*), penjual (*merchant*) dan *collecting agent*. *Loading* dan *collecting agent* biasanya berupa Bank. *Loading agent* melakukan konversi dari nilai uang pada bentuk lain menjadi uang elektronik pada sistem uang elektronik ini. *Collecting agent* bekerja sebaliknya, melakukan konversi dari uang pada sistem uang elektronik menjadi nilai uang dalam bentuk lain (misalnya uang kertas).

2) *Access/server based*

Pada sistem uang elektronik yang termasuk jenis *access* (sering juga disebut sistem uang elektronik berbasis *server/server based electronic money system*) ini, nilai uang disimpan di basis data yang ada pada server. Pada setiap transaksi, server akan dihubungi, dan nilai uang yang tersimpan dalam basis data server akan dimodifikasi berdasarkan transaksi yang berlangsung.

Perbedaan antara jenis sistem uang *server based* ini dengan sistem uang *card*

---

<sup>86</sup> RFID (*Radio Frequency Identification Device*) suatu alat yang menempel pada ponsel uang memancarkan gelombang radio, sehingga uang digital bisa berfungsi melalui ponsel.

*based* adalah pada *card based*, pengguna dan penjual tidak menyimpan nilai uang elektronik. Nilai uang elektronik disimpan pada akun pengguna dan penjual pada basis data di server, yang diakses melalui jaringan komputer (misalnya melalui internet).

Tipe-tipe transaksi yang terdapat pada sistem *server based* dan *card based* sebagai berikut:

- 1) *Loading*: memasukkan nilai uang elektronik ke dalam suatu alat tertentu diantaranya kartu telepon dan data pada komputer.
- 2) *Payment*: melakukan pembayaran untuk barang atau jasa dengan nilai uang yang tersimpan pada rekening uang digital.
- 3) *Refund*: mengeluarkan seluruh nilai uang digital yang ada pada *device*.
- 4) *Cancellation of payment*: melakukan pembatalan pembayaran suatu barang atau jasa.
- 5) *Collection*: mengeluarkan nilai uang elektronik yang didapatkan dari pembayaran barang atau jasa.

Nilai uang yang bisa dimasukkan pada rekening pemegang uang digital menurut surat edaran Bank Indonesia No. 11/11/DASP tanggal 13 April 2009 perihal Uang Elektronik (*Electronic Money*) paling banyak adalah sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Pengguna bisa memakai dalam satu bulan untuk setiap Uang Elektronik secara keseluruhan paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yang meliputi transaksi pembayaran, transfer dana, dan fasilitas transaksi lainnya yang disediakan oleh penerbit.<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup> Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/11/DASP perihal Uang Elektronik (*Electronic Money*).

Penerbit yang mengeluarkan uang digital ini mempunyai persyaratan yang harus dipenuhi, diantaranya adalah khusus untuk lembaga selain bank, penerbit yang wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia adalah penerbit yang telah atau merencanakan mengelola *Dana Float* sebesar Rp 1 miliar atau lebih, sedangkan Bank yang mengeluarkan yang digital tidak mempunyai aturan harus dipenuhi seperti lembaga penerbit selain bank, karena posisi bank yang langsung dibawah pengawasan Bank Indonesia.

#### 1) Jenis uang digital

Ada dua jenis uang digital yang ada pada Bank Indonesia yaitu *registered* dan *unregistered*, keduanya mempunyai sistem yang sama, yang membedakannya adalah pada tercantum nama dari pemiliknya. Pada uang digital jenis *registered* nama pemilik tertera pada uang digital sehingga setiap transaksi muncul namanya. Sedangkan pada jenis *unregistered* tidak memuat nama pemiliknya. Selain dua jenis uang digital di atas terdapat satu jenis uang digital lagi yaitu jenis *online/offline*. Jenis *online* berarti si pemilik harus berkomunikasi dengan Bank secara langsung untuk bertransaksi dengan pihak ketiga (misalnya: toko); sementara kategori *offline* berarti transaksi bisa dilakukan tanpa melibatkan Bank secara langsung.

#### 2) Masa berlaku uang digital

Uang digital tak selamanya bisa dipakai, uang digital mempunyai batas waktu berlakunya. Sehingga pengguna tak bisa menyimpannya dalam waktu yang lama. Penerbit dapat menetapkan masa berlaku media uang elektronik antara lain dengan pertimbangan adanya batas usia teknis media uang elektronik yang

digunakan. Sebagai contoh untuk uang elektronik yang menggunakan *Chip* sebagai media elektronik yang ditanam pada kartu, penerbit dapat menetapkan masa berlaku kartu tersebut untuk jangka waktu tertentu. Dengan berakhirnya masa berlaku media uang elektronik, nilai uang elektronik yang masih tersisa dalam media tersebut tidak serta merta menjadi hangus. Dengan demikian pemegang masih memiliki hak tagihan atas sisa nilai uang elektronik yang terdapat dalam media tersebut sampai dengan jangka waktu sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sepanjang masih terdapat sisa nilai uang elektronik pada media tersebut.

Pemenuhan hak tagih atas sisa nilai uang elektronik tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain dengan memindahkan sisa nilai uang elektronik tersebut ke dalam media yang baru. Pemenuhan hak tagih atas nilai uang elektronik dapat dikurangi dengan biaya administrasi yang dikenakan oleh penerbit kepada pemegang.

### 3) Mata uang digital

Sebagai sistem uang digital mempunyai nilai nominal mata uang mengikuti besaran mata uang lokal, tetapi ada sebagian sistem mata uang yang mampu melakukan pertukaran uang menjadi uang asing. *Sistem moneter ripple* adalah sebuah sistem elektronik yang tidak mempunyai mata uang atau bebas dari mata uang. Sistem ini sama seperti pada sistem *e-gold* atau *euro*. Pemegang uang bisa menggunakannya di negara manapun tanpa perlu tahu berapa kurs mata uang lokal setempat, artinya uang digital ini mempunyai mata uang independen. Tidak semua uang digital menggunakan *Sistem Moneter Ripple*, ada sebagian uang

digital yang mata uangnya sama dengan dari uang kertas.

## **B. Tinjauan Pustaka**

Hasil penelitian Mulazamatul Fitria tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pertukaran Uang Rupiah (*Al- Sharf*) (Studi Kasus di Terminal Lebak Bulus Jakarta), Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Dalam konteksnya dengan praktek pertukaran uang rupiah di Terminal Lebak Bulus Jakarta. Pertukaran uang di sini tidak ada unsur merugikan kedua belaj pihak, bahkan keduanya diuntungkan. Penjual uang recehan mendapat untung yang tidak besar yaitu jika Rp 100.000 hanya mendapat keuntungan Rp. 5000. Sebaliknya pihak yang membutuhkan uang recehan merasa diuntungkan karena mempermudah sewaktu mengembalikan uang yang nominalnya besar.<sup>88</sup>

Skripsi atas nama Sopyan Fadly dengan judul skripsi "*Studi Analisis Penelitian Taqiyuddin cm-Nabhani tentang Konsep Mata Uang*" yang dibahas dalam skripsi tersebut adalah konsep mata uang menurut Taqiyuddin an-Nabhani dan menganalisis konsep sistem mata uang menurut Taqiyuddin an-Nabhani.<sup>89</sup>

Skripsi atas nama Siti Mubarakah dengan judul skripsi "*Analisis Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.28 / DSN-MUI / III / 2002*" tentang jual beli valuta asing konvensional yaitu perdagangan tanpa penyerahan dan melakukan penjualan melebihi jumlah yang dimiliki dengan melakukan

---

<sup>88</sup> Mulazamatul Fitria, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pertukaran Uang Rupiah (Al- Sharf) (Studi Kasus di Terminal Lebak Bulus Jakarta)*, Jurnal Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2009, hlm. 4-5.

<sup>89</sup> Sopyan Fadly *Studi Analisis Penelitian Taqiyuddin cm-Nabhani tentang Konsep Mata Uang*, Jurnal Penelitian. 2012.

transaksi gelap.<sup>90</sup>



---

<sup>90</sup> Siti Mubarakah *Analisis Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.28 / DSN-MUI / III / 2002*, Jurnal Penelitian, 2013.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Khadir Muhammad, *Hukum dan Politik Hukum*, (Bandung: Citra Ditya Bakti, 2014).

Alwi Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).

Al-Zuhayli, Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001)

+  
B2P3KS, *Pengkajian Dan Uji Coba Standarisasi Pola Rehabilitasi Sosial Anak Nakal Luar Panti*, (Yogyakarta: B2P3KS press, 1995).

Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).

Departemen Sosial RI, *Pedoman Pelaksanaan Dan Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Panti Sosial*, (Jakarta: Departemen Sosial RI, 2006).

Departemen Sosial, *Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) Melalui Panti Sosial Anak*. (Jakarta: Depsos RI, 2007).

Departemen Pendidikan Budaya, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990).

Djazuli, H. A. *Fiqh Siyâsah*, (Jakarta: Kencana, 2007),

Hasbi Ash Shiddieqy, T. M. *Asas-asas Hukum Tata Negara Menurut Syariah Islam*, (Yogyakarta: Matahari Masa, 2012)

Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, Khamami, *fiqh siyasah; Doktrin dan pemikiran politik islam*. (Jakarta: Erlangga, 2008)

Imam Musbikin, *Qawa'id al-Fiqhiyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001).

Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).

Kementerian Sosial RI, *Potret dan Anak Jalanan dalam Perspektif Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak*, (Jakarta: Kemensos, 2018).

Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008).

Mohammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).

Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum “suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Madinah dan Masa Kini*, (Bogor. Kencana, 2003).

Peraturan Daerah No 03 Tahun 2010

Proyek Penerangan Bimbingan Khutbah Agama, *Pembinaan Rohani Pada Dharma Wanita*, (Jakarta: Depag, 1984).

Sarlito Wirawan Sarwono, *Masalah-masalah Kemasyarakatan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Harapan 1978).

Shahîh. Al-Bukhâri (no. 1472), Muslim (no. 1035), dan lainnya

Shahîh. HR Ahmad (I/389, 407, 442), Abu Dâwud (no. 1645), at-Tirmidzi (no. 2326), dan al-Hâkim (I/408).

Soeratno, Lincolin Arsyad, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: STIM YKPN, 2008).

Sudjana, *Manajemen Program Pendidikan Untuk Pendidikan Non formal dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Bandung: Falah Production, 2000).

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013)

Susiadi AS, *Metodologi Penelitian*, (Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014).

Thoha Mifta, *Pembinaan Organisasi*, (Jakarta : CV. Rajawali , 1989).

<http://www.lampungpost.com/aktual> diakses pada Tanggal 18 maret 2012